



PUTUSAN

Nomor 293/Pdt.G/2024/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SOREANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK ***, tempat dan tanggal lahir Bandung, 06 Oktober 1992, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Fitri Aprilia Rasyid, S.H., dan kawan, Advokat, berkantor di Jl. Adipati Agung Dalam No 174 B RT 07 RW 10 Kelurahan Baleendah, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, dengan domisili elektronik pada alamat email: apriliarasyiddd@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 175/Reg.K/2024/PA.Sor, tanggal 12 Januari 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK 3510092003850001, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 20 Maret 1985, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Dzikir Zulkifli, S.Sy., S.H., Advokat, berkantor di Jl. Banjaran Ciapus, Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 357/Reg.K/2024/PA.Sor, tanggal 24 Januari 2024, sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 27 halaman Putusan Nomor 293/Pdt.G/2024/PA.Sor



Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Januari 2024 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, Nomor 293/Pdt.G/2024/PA.Sor, tanggal 12 Januari 2024, serta perubahannya secara lisan tanggal 7 Februari 2024, telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Oktober 2016 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 1239/130/X/2016;

2. Bahwa dari pernikahannya tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) Orang anak yang bernama:

- ANAK I, laki-laki (6 tahun), lahir di Bandung pada tanggal 20 Oktober 2017, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3204-LU-27102017-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung; dan,

- ANAK II, Perempuan (3 Tahun), lahir di Sumedang pada tanggal 30 Juni 2020, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3204-LT-31032021-0299 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung;

3. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga dan tinggal di Perum Griya Utama Rancaekek Jl. Palem Raya RT 006 RW 019, Kelurahan Rancaekek Wetan, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung. Penggugat dan Tergugat menjalani kehidupan berumah tangga layaknya pasangan suami-istri pada umumnya yang bertujuan untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warohmah;

4. Bahwa awal pernikahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dirasakan harmonis yang diwarnai dengan hubungan yang saling menyayangi, saling menghormati, dan saling menghargai satu sama lain sebagaimana layaknya hubungan perkawinan yang diharapkan oleh pasangan suami istri pada umumnya, namun perkawinan antara

Halaman 2 dari 27 halaman Putusan Nomor 293/Pdt.G/2024/PA.Sor



Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dikarenakan Penggugat merasa bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlalu diikutcampuri oleh orang tua Tergugat sehingga menyebabkan hubungan Penggugat dengan keluarga Tergugat tidak terjalin dengan baik **sejak tahun 2021** yang menyebabkan banyak keributan dan selisih paham antara Penggugat dan Tergugat.

5. Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut dikarenakan masalah ekonomi, masalah tegang tempat tinggal, masalah nafkah lahir batin, dan tidak adanya kesepahaman antara Penggugat dan Tergugat maupun tanggung jawab sehingga mengakibatkan kasih sayang Penggugat berkurang.

6. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi di bulan **maret tahun 2023** Penggugat merasa dibohongi oleh Tergugat. Sehingga menimbulkan pertengkaran besar dan terus menerus, dan tidak bisa dipersatukan kembali, sampai Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk pisah ranjang (sudah tidak lagi berhubungan layaknya suami isteri) dan pisah rumah sampai saat gugatan ini diajukan.

7. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, bahkan Penggugat meminta bantuan kepada pihak keluarga namun upaya tersebut tidak berhasil.

8. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi menjalani dan mempertahankan rumah tangga yang demikian karena perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit diatasi, dan tidak ada lagi harapan untuk rukun, sehingga tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah mustahil terwujud maka hal ini telah memenuhi alasan untuk diajukannya Cerai Gugat yang diatur dalam **Pasal 116 Huruf F Kompilasi Hukum Islam**, bahwa:

"Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Dan talaklah menjadi salah satunya solusi agar Penggugat dengan Tergugat tidak melanggar norma hukum dan agama, oleh karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang berkenan untuk menjatuhkan talah Tergugat kepada Penggugat dengan talak satu ba'in sugra ;

Halaman 3 dari 27 halaman Putusan Nomor 293/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh karena anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) sampai anak-anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Soreang agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan talak satu bai'n sugra;
3. Memerintahkan Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat nafkah untuk biaya Pendidikan dan Pemeliharaan kedua anak-anaknya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima Juta Rupiah) setiap bulannya;
4. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan hukum yang berlaku;

Atau, jika Pengadilan Agama Soreang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Kuasa Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan dan surat kuasa kepada Majelis Hakim. Selain itu telah pula menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Anggota Advokat serta fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah, yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya;

Bahwa Kuasa Tergugat telah menyerahkan surat kuasa kepada Majelis Hakim. Selain itu telah pula menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Anggota Advokat serta fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah, yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan membina kembali rumah tangganya dengan baik, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Halaman 4 dari 27 halaman Putusan Nomor 293/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator **Drs. H. Sarif Usman, S.H., M.H.**, sebagaimana Penetapan Mediator tanggal 24 Januari 2024, dan menurut laporan hasil mediasi tanggal 7 Februari 2024 dinyatakan mediasi berhasil sebagian;

Bahwa poin-poin kesepakatan yang dihasilkan dalam mediasi sebagaimana dimaksud di atas adalah mengenai:

1. Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I, laki-laki, lahir di Bandung, 20 Oktober 2017 dan ANAK II, perempuan, lahir di Sumedang, 30 Juni 2020 berada dalam pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat dengan memberikan akses kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayang dengan seizin dari Penggugat;
2. Kewajiban Tergugat untuk memberikan nafkah untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut minimal sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
3. Tergugat akan memberikan mut'ah (tanda gembira) kepada Penggugat berupa kendaraan roda dua merek Vespa Piaggio LX Warna Merah Tahun 2023 Nomor Polisi D 6608 VFJ an. Penggugat dan akan diserahkan setelah penandatanganan kesepakatan ini;

Bahwa karena ada kesepakatan mengenai akibat dari perceraian, kemudian Penggugat mengubah gugatannya dengan memasukkan poin-poin kesepakatan yang dihasilkan dalam proses mediasi pada gugatan yang diubahnya yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, dan Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, serta bersedia melaksanakan hasil kesepakatan dalam mediasi;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Halaman 5 dari 27 halaman Putusan Nomor 293/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK ***, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat tanggal 12 Januari 2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat, NIK ***, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat tanggal 24 April 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1239/130/X/2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Rancaekek Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat tanggal 29 Oktober 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor *** atas nama Tergugat (Kepala Keluarga), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat tanggal 29 Maret 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3204-LU-27102017-0002 atas nama ANAK I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat tanggal 27 Oktober 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3204-LU-31032021-0299 atas nama ANAK II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat tanggal 31 Maret 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.6;

B. Saksi:

Halaman 6 dari 27 halaman Putusan Nomor 293/Pdt.G/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan terakhir S1, tempat kediaman di Kota Bekasi, dalam persidangan mengaku sebagai kakak kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Perum Griya Utama Rancaekek Jl. Palem Raya RT 006 RW 019, Kelurahan Rancaekek Wetan, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 mulai tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat dan Penggugat sering berdebat masalah keuangan (finansial) keluarga, disamping itu karena Tergugat memiliki pinjaman online;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

2. SAKSI II, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan terakhir S1, tempat kediaman di Kota Bekasi, dalam persidangan mengaku sebagai kakak kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Halaman 7 dari 27 halaman Putusan Nomor 293/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Perum Griya Utama Rancaekek Jl. Palem Raya RT 006 RW 019, Kelurahan Rancaekek Wetan, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung;

-Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2021 mulai tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat dan Penggugat sering berdebat masalah keuangan (finansial) keluarga;

-Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu sampai sekarang;

-Bahwa selama berpisah itu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik serta tidak pernah rukun lagi;

-Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap mau bercerai dari Tergugat;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun sekalipun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan semula untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban semula dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 8 dari 27 halaman Putusan Nomor 293/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara agar rukun kembali demi menjaga keutuhan rumah tangga, namun tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, dan dalam perkara *a quo* telah dilaksanakan mediasi dengan mediator **Drs. H. Sarif Usman, S.H., M.H.**, namun menurut laporan hasil mediasi tanggal 7 Februari 2024 dinyatakan mediasi berhasil sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian dan mediasi mengenai pokok perkara perceraian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan melalui proses litigasi;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa surat gugatan yang diajukan Penggugat adalah mengenai cerai gugat antara orang Islam yang termasuk dalam bidang perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya dalam huruf a angka 9, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa penentuan kompetensi relatif terhadap perkara cerai gugat berlaku ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bandung, dan tidak ada bantahan dari Tergugat, maka

Halaman 9 dari 27 halaman Putusan Nomor 293/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Soreang secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Legal Standing

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama, serta rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum (*rechtsbevoegheid*) dalam perkara *a quo*, sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian perkara *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Surat Kuasa Khusus

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat memberikan kuasa khusus kepada Fitri Aprilia Rasyid, S.H., dan kawan, Advokat, berkantor di Jl. Adipati Agung Dalam No 174 B RT 07 RW 10 Kelurahan Baleendah, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 05 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 175/Reg.K/2024/PA.Sor, tanggal 12 Januari 2024;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Tergugat memberikan kuasa khusus kepada Dzikir Zulkifli, S.Sy., S.H., Advokat, berkantor di Jl. Banjaran Ciapus, Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 357/Reg.K/2024/PA.Sor, tanggal 24 Januari 2024;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Kuasa Penggugat dan Tergugat tersebut di atas adalah pihak yang berhak mewakili atau mendampingi Penggugat dan Tergugat untuk bertindak di muka persidangan sebagaimana surat kuasa khusus yang telah diberikan, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan keabsahan pemberian kuasa dalam perkara *a quo* dari dua aspek. Aspek pertama adalah sifat kekhususan surat kuasa untuk

Halaman 10 dari 27 halaman Putusan Nomor 293/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tampil di muka persidangan dan aspek kedua adalah tentang pihak penerima kuasa *in casu* advokat/pengacara;

Menimbang, bahwa aspek pertama yang berkaitan dengan aspek kekhususan pemberian kuasa untuk bertindak di muka persidangan diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1959 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1962 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1971 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 yang pada pokoknya menyatakan pemberian kuasa harus menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak, dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat kuasa dari Penggugat kepada kuasanya, demikian pula dari Tergugat kepada kuasanya, Majelis Hakim menilai surat kuasa itu telah menyebutkan secara khusus untuk bertindak di muka persidangan dan secara jelas serta lengkap menyebutkan pemberi dan penerima kuasa, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak, menyebutkan kompetensi relatif Pengadilan Agama Soreang, serta menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan obyek perkara yang dikuasakan, *in casu* pemberian kuasa yang tercantum dalam surat kuasa adalah dalam perkara cerai gugat. Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan baik surat kuasa Penggugat maupun surat kuasa Tergugat dalam perkara ini telah bersifat khusus sebagaimana ketentuan perundang-undangan dan oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa aspek kedua dalam pemberian kuasa untuk bertindak di muka pengadilan adalah tentang penerima kuasa dalam perkara *a quo* yang ternyata adalah advokat/pengacara. Terhadap penerima kuasa tersebut Majelis Hakim berkesimpulan penerima kuasa adalah benar sebagai advokat/pengacara yang berhak menerima kuasa untuk bertindak di muka persidangan dan telah menjalankan sumpah/janjinya sebagai advokat/pengacara sebagaimana tertuang dalam dokumen Kartu Tanda Pengenal Advokat dan dokumen Berita Acara Pengambilan Sumpah, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 1 *juncto* Pasal 4 ayat (1) *junctis* Pasal 30 ayat

Halaman 11 dari 27 halaman Putusan Nomor 293/Pdt.G/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) dan (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009. Oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan pemberian kuasa dari Penggugat kepada kuasanya, demikian pula dari Tergugat kepada kuasanya yang berprofesi sebagai advokat/pengacara adalah sah sehingga masing-masing kuasa berhak bertindak mewakili ataupun mendampingi Penggugat dan Tergugat di muka persidangan dalam perkara cerai gugat sebagai Penggugat dan Tergugat secara formil;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti surat gugatan Penggugat, maka yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat pada pokoknya adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Atas dasar itu, Penggugat mohon agar perkawinannya dengan Tergugat dapat diceraikan;

Menimbang, bahwa dari alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat, maka secara normatif Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Jawab Menjawab

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, dan Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, serta bersedia melaksanakan hasil kesepakatan dalam mediasi;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*), hal mana diatur pula dalam Pasal 163 HIR. Pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Halaman 12 dari 27 halaman Putusan Nomor 293/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dalam jawabannya mengakui seluruh dalil gugatan, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang dalam pemeriksaannya menganut asas mempersulit perceraian dan untuk memastikan bahwa gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pokok permasalahan yang menjadi isu utama dalam perkara ini dan wajib dibuktikan oleh Penggugat adalah:

1. Apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus?;
2. Apakah benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi?;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.6, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.1, P.3, P.4, P.5, dan P.6 yang diajukan Penggugat telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPerdara;

- Bahwa bukti P.2 yang diajukan Penggugat telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Dengan demikian, bukti tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara sehingga tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

- Bahwa bukti P.1, P.3, P.4, P.5, dan P.6 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara;

- Bahwa bukti P.1 merupakan keterangan mengenai identitas dan domisili Penggugat yang ternyata sesuai dengan fakta di persidangan. Bukti tersebut sekaligus menegaskan kembali bahwa Pengadilan Agama

Halaman 13 dari 27 halaman Putusan Nomor 293/Pdt.G/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Soreang berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

- Bahwa bukti P.3 dalam perkara *a quo* merupakan bukti utama terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan. Berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada 29 Oktober 2016, dan hingga kini belum pernah bercerai. Selanjutnya dari hubungan perkawinan tersebut dijadikan alas dasar oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini, maka ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sehingga Penggugat memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

- Bahwa bukti P.4 dalam perkara *a quo* merupakan bukti bahwa Penggugat, Tergugat, dan anak-anak Penggugat dan Tergugat tercatat dalam Kartu Keluarga yang sama;

- Bahwa bukti P.5 dan P.6 adalah keterangan tentang anak kandung Penggugat dan Tergugat. Dari kedua bukti tersebut terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 orang anak yang bernama ANAK I, laki-laki, lahir di Bandung, 20 Oktober 2017 dan ANAK II, perempuan, lahir di Sumedang, 30 Juni 2020;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, para saksi Penggugat masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 144, 145, dan 147 HIR, sehingga para saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, dan dapat didengar keterangannya;

Halaman 14 dari 27 halaman Putusan Nomor 293/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan para saksi Penggugat pada pokoknya merupakan rangkaian keterangan mengenai:

- o Bahwa sejak tahun 2021, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat dan Penggugat sering berdebat masalah keuangan (finansial) keluarga;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu hingga sekarang, dan selama berpisah itu keduanya sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak pernah rukun lagi;
- o Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

- Bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi Penggugat tersebut adalah keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka dari itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR;

- Bahwa oleh karena saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

- Bahwa dalil-dalil Penggugat sepanjang yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi tersebut di atas dapat dinyatakan terbukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada 29 Oktober 2016, dan hingga kini belum pernah bercerai;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 orang anak yang bernama ANAK I, laki-laki, lahir di Bandung, 20 Oktober 2017 dan ANAK II, perempuan, lahir di Sumedang, 30 Juni 2020;
3. Bahwa sejak tahun 2021, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering berselisih dan

Halaman 15 dari 27 halaman Putusan Nomor 293/Pdt.G/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertengkar yang disebabkan Tergugat dan Penggugat sering berdebat masalah keuangan (finansial) keluarga;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu hingga sekarang;

5. Bahwa selama berpisah itu, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak pernah rukun lagi;

6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa ketentuan hukum yang terkandung dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, di mana antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri setelah Pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa di antara alasan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkarannya terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyebutkan bahwa perceraian dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain:

- o Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- o Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri
- o Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;

Halaman 16 dari 27 halaman Putusan Nomor 293/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
- o Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi, dll);

Ketentuan tersebut di atas kemudian disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang pada pokoknya menentukan bahwa oleh karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, maka perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti;

- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan diatur bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian, maka:

- 1) Perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau
- 2) Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Selanjutnya ketentuan dalam poin 2 tersebut disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang mengatur bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat

Halaman 17 dari 27 halaman Putusan Nomor 293/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas, maka terdapat 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

- a. Adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- b. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun; dan
- c. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang rumah tangganya sejak tahun 2021 sudah tidak rukun dan harmonis karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat dan Penggugat sering berdebat masalah keuangan (finansial) keluarga, serta keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu hingga sekarang, menunjukkan adanya disharmoni dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga unsur "*adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus*" dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta adanya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak 1 (satu) tahun yang lalu hingga sekarang, dan selama berpisah tempat tinggal itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik serta tidak pernah rukun lagi, bahkan Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil, lalu dihubungkan pula dengan kesimpulan Penggugat yang tetap ingin bercerai dengan Tergugat, menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai dan tidak saling memperdulikan sebagai akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di antara keduanya, sehingga patut diindikasikan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara Penggugat dan Tergugat menyebabkan tidak adanya harapan lagi untuk kembali rukun sebagai suami istri. Oleh sebab itu, Majelis Hakim menilai unsur "*perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun*" telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga di setiap persidangan, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan ayat

Halaman 18 dari 27 halaman Putusan Nomor 293/Pdt.G/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil. Demikian pula upaya damai melalui mediasi sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan juga telah ditempuh, namun tetap tidak berhasil. Oleh karenanya, Majelis Hakim menilai unsur "*pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil*" juga telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya ketiga unsur di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*breakdown marriage*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan abstraksi hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga suami isteri yang telah terbukti retak-pecah, di mana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta tersebut telah terpenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi yurisprudensi tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat tentang ketidakharmonisan rumah tangganya patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang sudah pecah adalah gambaran suatu rumah tangga yang di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketenteraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk membentuk keluarga yang kekal, bahagia, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT. surat *al-Ruum* ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ

لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu

Halaman 19 dari 27 halaman Putusan Nomor 293/Pdt.G/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antarmu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin akan terwujud;

Menimbang, bahwa membiarkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap berlangsung seperti ini tidak akan memberi harapan kebaikan (*mashlahah*), justru sebaliknya dapat menimbulkan *dlarar* (bahaya) *mudharat* dan *mafsadat* yang berpotensi ditimbulkan akibat perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri. Keadaan rumah tangga yang demikian itu, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus. Oleh sebab itu, jika keadaan seperti itu terjadi, maka menghindari kemudharatan (*mafsadat*) harus lebih diutamakan dari pada mengharapkan kebaikan (*mashlahah*). Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa Dr. Wahbah Al-Zuhaili mengutip dan menjelaskan pendapat Ulama Mazhab Maliki dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz 7 halaman 527-528, yang kemudian Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat Majelis, menyatakan:

وَأَجَازَ الْمَالِكِيَّةُ التَّفْرِيقَ لِلشَّقَاقِ أَوْ لِلضَّرَرِ، مَنَعًا لِلزَّاعِ، وَحَتَّى لَا تُصْبِحَ الْحَيَاةُ الزَّوْجِيَّةَ جَحِيمًا وَبَلَاءً، وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ». وَبِنَاءٍ عَلَيْهِ تَرَفُّعُ الْمَرْأَةِ أَمْرَهَا لِلْقَاضِي، فَإِنْ أَثْبَتَ الضَّرَرَ أَوْ صَحَّ دَعْوَاهَا، طَلَّقَهَا مِنْهُ، وَإِنْ عَجَزَتْ عَنْ إِثْبَاتِ الضَّرَرِ رَفِضَتْ دَعْوَاهَا

Artinya: “Mazhab Maliki membolehkan pemisahan (suami-isteri) bilamana disebabkan perselisihan atau kemudharatan guna mencegah pertikaian, sehingga kehidupan rumah tangga (suami-isteri) tersebut tidak berubah menjadi petaka dan

Halaman 20 dari 27 halaman Putusan Nomor 293/Pdt.G/2024/PA.Sor



bencana, sesuai sabda Rasulullah saw.: “Tidak boleh berbuat mudarat untuk diri sendiri dan orang lain”. Berdasarkan hal tersebut, maka si isteri (dapat) mengajukan gugatan kepada Hakim. Jika kemudaran dan kebenaran (dalil) gugatannya tersebut terbukti, maka Hakim menceraikan isteri tersebut dari suaminya, dan jika si isteri tidak mampu membuktikannya, maka gugatan tersebut ditolak”;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan “*untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.*” Merujuk pada pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, selain dalil-dalil Penggugat telah dinyatakan terbukti dan tidak bertentangan dengan hukum, ternyata Majelis Hakim juga telah menemukan cukup alasan untuk menceraikan Penggugat dan Tergugat, karenanya petitum gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan dalam perkara *a quo* adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, dan oleh karena Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai sebelumnya, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkara *a quo* akan diputus dengan menjatuhkan talak satu *ba’in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud talak satu *ba’in shughra* di atas sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa *iddah*;

Kesepakatan dalam Mediasi

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat mengenai akibat perceraian tentang hak pengasuhan (*hadhanah*) 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat, nafkah untuk 2 (dua) orang anak tersebut, dan mu’tah dari Tergugat kepada

Halaman 21 dari 27 halaman Putusan Nomor 293/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, yang kemudian oleh Penggugat hasil kesepakatan dalam mediasi tersebut dimasukkan dalam perubahan gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan gugatan yang Penggugat ajukan yang memasukkan poin-poin hasil mediasi dalam perubahan gugatannya itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa perubahan gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan dapat diterima serta dipertimbangkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan dalam mediasi yang kemudian dituangkan dalam perubahan gugatan sebagaimana tersebut di atas, Tergugat mengakui dan membenarkan isi kesepakatan yang dihasilkan dalam mediasi tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perubahan gugatannya, Penggugat mencantumkan poin-poin kesepakatan yang dihasilkan dalam mediasi yang pada pokoknya mengenai:

1. Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I, laki-laki, lahir di Bandung, 20 Oktober 2017 dan ANAK II, perempuan, lahir di Sumedang, 30 Juni 2020 berada dalam pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat dengan memberikan akses kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayang dengan seizin dari Penggugat;
2. Kewajiban Tergugat untuk memberikan nafkah untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut minimal sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
3. Tergugat akan memberikan mut'ah (tanda gembira) kepada Penggugat berupa kendaraan roda dua merek Vespa Piaggio LX Warna Merah Tahun 2023 Nomor Polisi D 6608 VFJ an. Penggugat dan akan diserahkan setelah penandatanganan kesepakatan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa kesepakatan yang dicapai dalam proses mediasi yang kemudian dicantumkan dalam perubahan gugatan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas, tidak bertentangan dengan norma hukum, norma kesusilaan dan ketertiban umum, maka sebagaimana ketentuan Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kesepakatan tersebut sah;

Halaman 22 dari 27 halaman Putusan Nomor 293/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu persetujuan atau kesepakatan merupakan undang-undang yang berlaku bagi mereka yang membuatnya dan tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan kesepakatan kedua belah pihak, sebagaimana ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat terikat dan berkewajiban mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan yang dihasilkan dalam proses mediasi tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat mengenai anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I, laki-laki, lahir di Bandung, 20 Oktober 2017 dan ANAK II, perempuan, lahir di Sumedang, 30 Juni 2020 berada dalam pemeliharaan Penggugat, bukan berarti Tergugat sebagai ayah kehilangan haknya untuk bertemu atau membawa keempat anak tersebut pergi pada waktu-waktu tertentu untuk mencurahkan kasih sayangnya;

Menimbang, bahwa hubungan silaturahmi antara anak dengan ibu dan dengan ayahnya harus tetap terjaga dengan baik, karena bisa jadi ada bekas isteri dan bekas suami, namun tidak akan pernah ada bekas anak atau bekas ibu atau bekas ayah, hubungan antara orang tua dengan anaknya adalah hubungan abadi yang tidak akan pernah terputus, oleh karenanya Penggugat harus memberikan kesempatan dan tidak boleh menghalangi Tergugat untuk bertemu atau membawa ANAK I, laki-laki, lahir di Bandung, 20 Oktober 2017 dan ANAK II, perempuan, lahir di Sumedang, 30 Juni 2020 pergi pada waktu-waktu tertentu selama tidak mengganggu kepentingan anak tersebut, guna mencurahkan kasih sayangnya kepada anak, dan Tergugat harus meminta izin terlebih dahulu kepada Penggugat bila hendak bertemu atau membawa ANAK I, laki-laki, lahir di Bandung, 20 Oktober 2017 dan ANAK II, perempuan, lahir di Sumedang, 30 Juni 2020 pergi dan harus mengembalikan anak kepada Penggugat sebagaimana izin yang diberikan Penggugat;

Menimbang, bahwa apabila Penggugat tidak memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu atau membawa ANAK I, laki-laki, lahir di Bandung, 20 Oktober 2017 dan ANAK II, perempuan, lahir di Sumedang, 30 Juni 2020 pada waktu-waktu tertentu guna mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut, maka Tergugat dapat mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah atas anak Penggugat dan Tergugat tersebut (Vide

Halaman 23 dari 27 halaman Putusan Nomor 293/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017);

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan rata-rata tingkat inflasi dan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari, serta kebutuhan anak yang dengan bertambahnya usia semakin besar pula kebutuhan hidupnya, maka sudah patut dan wajar jika besaran nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat perlu dilakukan penyesuaian setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil rumusan hukum kamar agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyebutkan bahwa amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10 % (sepuluh persen) sampai dengan 20 % (dua puluh persen) per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Dari rentang persentase kenaikan nafkah anak setiap tahunnya tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa kenaikan nafkah anak yang layak dan adil dalam perkara *a quo*, serta sesuai dengan hasil kesepakatan dalam mediasi, adalah sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan kepastian tentang lamanya kewajiban Tergugat untuk memberikan nafkah terhadap 2 (dua) orang anak yang berada dalam pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat maka Majelis Hakim perlu memperjelas poin tersebut sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah (tanda gembira) berupa kendaraan roda dua merek Vespa Piaggio LX Warna Merah Tahun 2023 Nomor Polisi D 6608 VFJ an. Penggugat yang akan dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat setelah penandatanganan kesepakatan dalam mediasi dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa hal tersebut selaras dengan SEMA Nomor 03 Tahun 2018 - III. Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2018 huruf A angka 3 bahwa kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum maka isteri dalam perkara

Halaman 24 dari 27 halaman Putusan Nomor 293/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah 'iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz;

Menimbang, bahwa rangka memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, dalam hal ini Majelis Hakim berpedoman pada SEMA No. 2 Tahun 2019 - C. Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2019 angka 1 huruf b, dimana Tergugat harus membayar mut'ah (tanda gembira) tersebut di atas selambat-lambatnya sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

Menimbang, bahwa dari semua yang telah dipertimbangkan mengenai perubahan gugatan yang mencantumkan poin-poin kesepakatan yang dihasilkan dalam proses mediasi, maka poin-poin tersebut akan dicantumkan selengkapnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang tidak atau belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, baik itu berupa dalil maupun bukti di persidangan, oleh Majelis Hakim dinilai tidak mempunyai keterkaitan terhadap perkara *a quo* atau dinilai sudah tidak relevan dipertimbangkan lebih lanjut. Oleh sebab itu, hal-hal yang tidak mempunyai relevansi tersebut cukup dikesampingkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama:
 - 3.1 ANAK I, laki-laki, lahir di Bandung, 20 Oktober 2017;
 - 3.2 ANAK II, perempuan, lahir di Sumedang, 30 Juni 2020;

Halaman 25 dari 27 halaman Putusan Nomor 293/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di bawah *hadhanah* (hak pengasuhan) Penggugat dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayang kepada kedua anak tersebut;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut pada amar angka 3 di atas minimal sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri atau menikah atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat berupa kendaraan roda dua merek Vespa Piaggio LX Warna Merah Tahun 2023 Nomor Polisi D 6608 VFJ an. Penggugat selambat-lambatnya sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh kami **Samsul Zakaria, S.Sy., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Abdul Rahman, S.Ag.** dan **Hudan Dardiri Asfaq, S.H.I., M.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Utami Nurwulan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Ketua Majelis,

Samsul Zakaria, S.Sy., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Abdul Rahman, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Hudan Dardiri Asfaq, S.H.I., M.H.I.

Halaman 26 dari 27 halaman Putusan Nomor 293/Pdt.G/2024/PA.Sor



Utami Nurwulan, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP	
- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Relas Panggilan Pertama	: Rp20.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp75.000,00
3. Panggilan	: Rp10.000,00
4. Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	: Rp155.000,00

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)